



PENERBITAN ARTIKEL ILMIAH MAHASISWA Universitas Muhammadiyah Ponorogo

PENGARUH PROFESI TENAGA KERJA INDONESIA
TERHADAP ANGKA PERCERAIAN DI KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2018

Khayrotun Nissaq, Ardhana Januar Mahardhani, Prihma Sinta Utami

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

khoirotunnisa1995@gmail.com, ardhana@umpo.ac.id, prihmasinta@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah: 1) mengetahui adakah pengaruh profesi TKI terhadap angka perceraian di Kabupaten Ponorogo tahun 2018 ;2) untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang diberikan antara profesi TKI terhadap perceraian di Kabupaten Ponorogo tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan *survey* yang dilakukan di Kabupaten Ponorogo dengan populasi TKI yang mengalami kasus perceraian, tersebar di 21 kecamatan. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive random sampling*, sampel yang terpilih adalah kecamatan Sukorejo dengan jumlah sampel sebanyak 40 orang. Teknik pengumpulan data dengan kuesioner dan dokumentasi. Teknik Analisis Data menggunakan Regresi dengan bantuan SPSS 18. Adapun hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 1) ada pengaruh positif dan signifikan yang diberikan TKI terhadap perceraian dengan nilai sig $0,000 < 0,05$; 2) TKI memberikan pengaruh terhadap perceraian sebesar 0,314 atau 31,4 %. Hal tersebut dikarenakan 68,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini seperti latar belakang pendidikan, usia, keyakinan dan agama serta adanya ketidakcocokan.

Kata Kunci: *Tenaga Kerja Indonesia, Perceraian, Ponorogo.*

How to cite: Khayrotun Nissaq (2018). Pengaruh Profesi Tenaga Kerja Indonesia Terhadap Angka Perceraian di Kabupaten Ponorogo Tahun 2018. Penerbitan artikel ilmiah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2(2): 179-185.

©2018 Universitas Muhammadiyah Ponorogo. All rights reserved

ISSN 2614-1434 (Print)
ISSN 2614-4409 (Online)

PENDAHULUAN

Indonesia pada saat ini sedang berada dalam fase dari negara berkembang menjadi negara maju. Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia memiliki tujuan untuk mengubah diri dari negara agraris ke negara industri. Perubahan menjadi negara industri diharapkan akan dapat mendongkrak perekonomian Indonesia dan juga akan menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja penduduk Indonesia sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Saat ini dengan sangat terbatasnya lapangan kerja di Indonesia mendorong banyak orang untuk mencari pekerjaan keluar negeri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang semakin banyak.

Bekerja di luar negeri yang disebut dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ini sudah dianggap sangat menjanjikan oleh masyarakat luas. Gaji TKI yang bekerja di luar negeri terbaru memang bervariasi, tergantung kepada keahlian dan jenis pekerjaan, akan tetapi bila dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang sama di dalam negeri, sangat berbeda jauh dalam sisi penghasilan. Contoh di negara Jepang gaji untuk para TKI bisa mendapatkan 250.000 – 30.000 yen per bulan (setara Rp. 25 juta – Rp. 30 juta) dengan ditambah tempat

tinggal dan bonus yang menjanjikan. Untuk di Malaysia, ada wacana untuk menaikkan gaji TKI menjadi 808 Ringgit atau sekitar Rp. 2,4 juta setiap bulan. (<https://konkzmedia.blogspot.co.id/2017/10/gaji-tnki=terbaru.htm>) diakses pada tanggal 1 Mei 2018 pukul 11.40 WIB)

Dengan penghasilan yang cukup besar ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga bahkan untuk mewujudkan impian-impian keluarga, seperti membeli rumah, membeli sepeda motor dan lain sebagainya. Banyak sekali cerita kesuksesan para TKI yang berhasil merubah gaya hidup dan meningkatkan ekonomi keluarganya, sehingga membuat banyak orang sekitar yang berkeinginan merubah nasib dengan cara yang sama. Mereka berharap juga dapat meningkatkan kualitas hidup dengan rela bekerja ditempat jauh dan meninggalkan keluarga untuk sementara waktu.

Keberangkatan TKI ke luar negeri selain dapat merubah keadaan ekonomi keluarga juga menimbulkan hal negative seperti perceraian.

Berdasarkan data yang ada di Pengadilan Agama Ponorogo tercatat permohonan perceraian pada tahun 2018 periode Januari-Juni sebanyak 1.026 perkara yang terdiri dari 306 perkara cerai

talak dan 720 cerai gugat. Dan terdapat 341 kasus perceraian yang terjadi pada TKI.

Kasus perceraian di Ponorogo setiap tahun meningkat. Ironisnya, hampir 50% kasus perceraian itu menimpa pasangan suami istri yang bekerja di luar negeri. Pejabat Humas Pengadilan Agama Ponorogo, Abdullah Shofwandi, mengatakan kasus perceraian di Ponorogo memang cukup tinggi. Kasus perceraian didominasi pasangan yang berlatar belakang bekerja di luar negeri. Alasan mengajukan permohonan perceraian pun beragam, antara lain faktor ekonomi, hubungan sudah tidak harmonis, perselingkuhan, dan terjadi kesenjangan pendapatan antara suami dan istri. Selain itu, untuk kasus perceraian pada TKI juga disebabkan kurangnya komunikasi secara intens antara suami dan istri.

Hampir setiap bulan ada permohonan perceraian dari pasangan yang berlatar belakang bekerja di luar negeri diajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo. Kondisi semacam ini memang sulit dicegah, perlu adanya kedewasaan dalam menjalin hubungan membangun keluarga.

Tingkat perceraian yang dilakukan pasangan yang memiliki latar belakang bekerja di luar negeri cukup tinggi. Saat ini pemerintah baru membahas rapat peraturan

daerah mengenai peraturan TKI, yang salah satu poinnya yaitu mengatur perceraian seorang TKI. Saat masih bekerja di luar negeri, pasangan suami/istri tidak boleh mengajukan permohonan perceraian. Bisa mengajukan permohonan apabila sudah pulang ke tanah air. Rencana Peraturan Daerah ini diharapkan bisa mencegah supaya kasus perceraian TKI tidak banyak. Sehingga diharapkan setelah diterbitkannya Peraturan Daerah tersebut akan mengurangi angka perceraian di Kabupaten Ponorogo. Namun demikian upaya tersebut tidak dapat berjalan maksimal apabila tidak ada upaya yang sama dari kedua belah pihak.

Hal ini menjadi satu perhatian penulis untuk meneliti lebih lanjut tentang kasus perceraian yang terjadi pada pasangan suami istri TKI. Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “*Pengaruh Profesi Tenaga Kerja Indonesia Terhadap Angka Perceraian di Kabupaten Ponorogo Tahun 2018*”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan *survey* yang dilakukan di Kabupaten Ponorogo. Populasi yang digunakan TKI yang

mengalami kasus perceraian, tersebar di 21 kecamatan sebanyak 341 orang.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan *purposive random sampling*, sampel yang terpilih adalah kecamatan Sukorejo dengan jumlah sampel sebanyak 40 orang dengan jumlah 16 laki-laki dan 24 perempuan. Teknik pengumpulan data dengan kuesioner dan dokumentasi. Teknik Analisis Data menggunakan Regresi dengan bantuan SPSS 18.

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profesi TKI terhadap angka perceraian di Kabupaten Ponorogo tahun 2018. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menghimpun data melalui penyebaran lembar kuesioner Tenaga Kerja Indonesia dan lembar kuesioner perceraian sebagai instrumen pengumpulan data, dengan total keseluruhan pernyataan sejumlah 33 butir yang sudah valid dan reliabel. Lembar kuesioner di bagikan kepada masyarakat Ponorogo yang berprofesi sebagai TKI dan mengalami kasus perceraian tahun 2018 , dimana pengambilan sampel ini dilakukan berdasarkan metode *Purposive Random Sampling* dengan taraf kesalahan 5%.

Setelah hasil kuesioner didapat maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data, yang tujuannya adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh profesi Tenaga Kerja Indonesia terhadap angka perceraian di Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 . Pada tahap ini analisis data yang dilakukan adalah uji pra syarat analisis dan uji hipotesis

Pengujian pra syarat analisis sendiri terdiri dari dua tahap yakni uji normalitas, yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel yang diambil berdistribusi normal atau tidak dengan diperoleh hasil berikut ini

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.07522975
Most Extreme Differences	Absolute	.094
	Positive	.084
	Negative	-.094
Kolmogorov-Smirnov Z		.594
Asymp. Sig. (2-tailed)		.872
a. Test distribution is Normal.		

:

Serta uji homogenitas, yang bertujuan untuk mengetahui apakah data

data sampel berasal dari populasi yang memiliki varian sama atau tidak. Dan diperoleh hasil seperti di bawah ini :

Tahap terakhir dalam penelitian ini adalah pengujian hipotesis. Hipotesis yang

Test of Homogeneity of Variances			
Perceraian			
Levene Statistic	df1	df2	Sig.
1.832	9	23	.116

digunakan dalam penelitian ini adalah *uji regresi linear sederhana*. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan bantuan aplikasi *SPSS versi 18*. Dengan hasil sebagai berikut :

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.561 ^a	.314	.296	3.115
a. Predictors: (Constant), TKI				

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	27.948	5.589		5.001	.000
TKI	.423	.101	.561	4.172	.000

a. Dependent Variable: Perceraian

Berdasarkan pengujian regresi pada penelitian ini didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Pengaruh profesi Tenaga Kerja Indonesia terhadap angka perceraian di Kabupaten Ponorogo tahun 2018.

Hasil nilai t_{hitung} sebesar $4.172 > t_{tabel}$ 2,024 dengan tingkat signifikansi atau probabilitas $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa hasil signifikansi kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak. Hal ini berarti bahwa profesi TKI memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perceraian di Kabupaten Ponorogo tahun 2018.

2. Besaran pengaruh profesi Tenaga Kerja Indonesia terhadap perceraian di Kabupaten Ponorogo tahun 2018.

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan maka profesi TKI memberikan pengaruh yang positif dan signifikan sebesar 31,4% terhadap perceraian di Kabupaten Ponorogo Tahun 2018.

Kesimpulan yang bisa diambil dari analisis ini adalah ada pengaruh positif dan signifikan profesi Tenaga Kerja Indonesia terhadap angka perceraian di Kabupaten Ponorogo tahun 2018. . Profesi Tenaga Kerja Indonesia memiliki pengaruh

terhadap perceraian, namun dengan perolehan prosentase 31,4% dianggap berpengaruh tidak terlalu besar. Alasannya, pengaruh profesi TKI memiliki pengaruh di bawah 50%. Hal tersebut mengingatkan bahwa yang mempengaruhi Perceraian tidak hanya profesi TKI namun masih banyak lagi pengaruh lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Berdasarkan kuesioner yang telah disebar terdapat beberapa pernyataan yang menyatakan adanya pengaruh TKI terhadap perceraian. Hal ini dapat dilihat pada kuesioner rata-rata TKI menyatakan setuju bahwa jarang berkomunikasi dengan suami/istri yang diakibatkan oleh hubungan jarak jauh. Dari 40 responden sebesar 26 responden menyatakan setuju dan 3 responden menyatakan sangat setuju.

Selain jarang berkomunikasi, sering bertengkar juga menjadi faktor pemicu terjadinya perceraian. Hal tersebut dapat dilihat pada kuesioner yang menyatakan TKI sering bertengkar dengan pasangan setelah menjadi TKI, sebanyak 21 responden menyatakan setuju dan 2 menyatakan sangat setuju.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan pembahasan yang telah

dikemukakan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ada pengaruh profesi TKI terhadap perceraian, hal ini ditunjukkan dengan hasil nilai t_{hitung} sebesar $4.172 > t_{tabel}$ 2,024 dengan tingkat signifikansi atau probabilitas $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa hasil signifikansi kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak. Hal ini berarti bahwa profesi Tenaga Kerja Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perceraian di Kabupaten Ponorogo tahun 2018 .
2. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan maka profesi TKI memberikan pengaruh positif sebesar 31,4% terhadap perceraian di Kabupaten Ponorogo tahun 2018. Hal tersebut dapat dilihat pada kuesioner rata-rata TKI menyatakan setuju bahwa jarang berkomunikasi dengan suami/istri yang diakibatkan oleh hubungan jarak jauh. Dari 40 responden sebesar 26 responden menyatakan setuju dan 3 responden menyatakan sangat setuju. Selain jarang berkomunikasi, sering bertengkar juga menjadi faktor pemicu terjadinya perceraian. Hal

tersebut dapat dilihat pada kuesioner yang menyatakan TKI sering bertengkar dengan pasangan setelah menjadi TKI, sebanyak 21 responden menyatakan setuju dan 2 menyatakan sangat setuju.

DAFTAR PUSTAKA

- Handoko.2017. *Perceraian dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Psikologi Anak*. Jakarta : Pustaka Gemilang
- Isnanto, R.R. 2009. *Etika Profesi*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Leslie, Yunita. 2016. *Perceraian dan dampaknya terhadap keluarga*. Surakarta :Pustaka Mandiri
- Miladiyanto, 2016. Pengaruh Profesi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Terhadap Tingginya Perceraian di Kabupaten Malang. Malang :*Jurnal Moral Kemasyarakatan*. Vol 1.
- Rizal, Muhammad. 2009. *Etika Profesi*. Surakarta: Pustaka Mandiri
- Sugiyono. 2015. *Penelitian pendidikan*. Bandung: Alfa Beta
- Undang-undang No. 13 Tahun 2003 pasal 1 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
- Undang-undang no 1 Tahun 1974 pasal 41 Tentang Perkawinan
- Winantio, Andi Eko. 2009. *Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Surakarta :Pustaka Mandiri